



**PENETAPAN**

**Nomor 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Muhammad Jamil Ali Bin M.Ali**, Nik 1107030109560001, Tempat / Tanggal Lahir Sp Tiga / 01/09/1956, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Nelayan, Pendidikan SD, Alamat Gampong Geunteng Barat, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap saudara perempuan kandung ke Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 11 Juli 2023 dan terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Sigli dengan register nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Sgi. 12 Juli 2023 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tahun 1993 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hendon di Gampong Geunteng Barat, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa, Hendon telah meninggal dunia;

Hal 1 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak, salah satunya yang bernama Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali, yang lahir pada tanggal 03-02-2005;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama Muhammad Anzir Bin Usman, lahir tanggal 14-01-1999, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jualan, Alamat Gampong Geunteng Barat, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Muhammad Anzir Bin Usman tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee adanya penolakan Pernikahan, halangan/kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-0108/Kua.01.05.18/PW/01/05/2023, tanggal 06 Juli 2023;
7. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Batee, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan Muhammad Anzir Bin Usman dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batee untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgli.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suaminya yang bernama **Muhammad Anzir Bin Usman**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
1. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Pemohon dan anaknya hadir sendiri serta calon suami dan orang tua kandung calon suami hadir inperson di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, dengan memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon secara lengkap dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang akan dinikahkan, yaitu, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali adalah anak perempuan kandung Pemohon;
- Bahwa sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saat sekarang sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir SMP;
- Bahwa benar Pemohon kakak kandungnya ingin menikahkan dirinya dengan Muhammad Anzir Bin Usman atas keinginan sendiri;

Hal 3 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali sering berpergian dengan Muhammad Anzir zaini;
- Bahwa Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali tidak keberatan untuk dinikahkan dengan Muhammad Anzir Bin Usman , karena antara Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali dengan Muhammad Anzir Bin Usman sudah lama kenal;
- Bahwa saat ini sudah siap untuk menikah dengan Muhammad Anzir Bin Usman atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut menyatakan masih gadis dan belum pernah menikah dan dalam kondisi sehat lahir dan batin;
- Bahwa tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya nya dan siap untuk menjadi seorang istri dan ibu dalam rumah tangganya kelak;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan Muhammad Anzir Bin Usman sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan tidak mungkin lagi di tunda karena rencana pernikahan sudah diberitahukan kepada Masyarakat Gampong;
- Cukup;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Anzir Bin Usman , yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya ingin menikah dengan Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali ;
- Bahwa Muhammad Anzir Bin Usman sudah kenal dengan Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali sejak 2(dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Muhammad Anzir Bin Usman sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan calon isterinya Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali ;
- Bahwa saat ini Muhammad Anzir Bin Usman berusia sekitar 24 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan yaitu nelayan;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut Muhammad Anzir Bin Usman / bulan Rp 2.000.000,- dan mempunyai penghasilan setiap bulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Hal 4 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Anzir Bin Usman berstatus lajang dan belum pernah menikah dengan orang lain dan Muhammad Anzir Bin Usman sangat sayang kepada Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali dan siap bertanggung jawab dan membimbingnya;
- Bahwa dirinya tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menikah dengan Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali, tetapi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa orang tua kandung dan keluarga besar Muhammad Anzir Bin Usman juga tidak keberatan sama sekali atas rencana pernikahan dirinya dengan Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali;
- Bahwa antara dirinya dengan Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi halangan menikah;
- Cukup;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan ( kakak kandung) dari calon suami anak Pemohon yang bernama **A Kadir bin Usman**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat Gampong Geunteng Barat, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, yang memberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Muhammad Anzir Bin Usman adalah adik kandung saya, saat ini sudah berusia sekitar 24 tahun;
- Bahwa orang tua sudah lama meninggal Dunia;
- Bahwa benar Muhammad Anzir Bin Usman ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali;
- Bahwa dirinya dan keluarga sudah mengenal calon istrinya yaitu anak Pemohon yang bernama Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali ;
- Bahwa anaknya yang bernama Muhammad Anzir Bin Usman belum pernah menikah dan sampai saat ini masih berstatus jejak;
- Bahwa Muhammad Anzir Bin Usman telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan, sehingga mampu untuk memenuhi nafkah untuk rumah tangganya apabila ia sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah mengetahui dan sama sekali tidak keberatan terhadap rencana pernikahan Muhammad Anzir Bin Usman dengan Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali;

Hal 5 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Muhammad Anzir Bin Usman dengan Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali sudah lamaran dan juga sudah menentukan dan menyepakati waktu untuk pernikahan, tetapi pernikahan mereka terkendala karena oleh umur Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali belum 19 tahun sehingga perlu penertapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa tidak mungkin ditunda lagi, karena dikhawatirkan melanggar norma dan Agama karena sering bepergian berdua;
- Bahwa sebagai keluarga saya siap membantu dan memberi dukungan atas keinginan mereka untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saya orangnya baik dan sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa walaupun belum cukup umur tapi sudah dewasa cara berpikirnya;
- Bahwa sudah layak untuk dinikahkan;
- Bahwa tidak mungkin lagi di tunda karena undangan sudah diberitahukan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nik 1107030109560001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Asli surat keterangan meninggal istri dari Pemohon dan yang dikeluarkan oleh .Keuchik Gampong Geunteng Barat tanggal 10 Juli 2023 dengan nomor 79/GB/2023, bermaterai cukup dan telah dinagazellen,diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Natasya Nabila Nomor 1107-LT-11112016-0062, bermaterai cukup dan telah dinagazellen serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor: 1107030320408096, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P. 4;
5. Fotocopi Ijazah SMP N 1 Peukan Pidie atas nama Natasya Nabila , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P. 5;
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor: 0393/UPTD PKM-BT/VII/2023 atas nama Natasya Nabila dikeluarkan oleh dr. Sri Rizki tanggal 10 Juli

Hal 6 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pada UPTD Puskesmas Batee Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie, yang bermaterai cukup dan telah dinagazellen serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

7. Asli surat tentang Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Natasya Nabila dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee, dengan nomor: B-0108/Kua.01.05.18/PW/01/05/2023, tanggal 06 Juli 2023, yang bermaterai cukup dan telah dinagazellen, diberi kode P.7;

8. Fotocopi Biodata kependudukan atas nama Muhammad Anzir, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P. 8;

Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan dan dalam kesimpulan akhirnya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan Dispensasi kawin dan oleh karena telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang

Hal 7 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali** dengan **Muhammad Anzir Bin Usman** tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, karena anak Pemohon belum cukup umur/belum mencapai 19 tahun. Sehubungan dengan penolakan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari anak kandung Pemohon yang bernama Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali, calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Anzir Bin Usman dan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon selaku keluarga yang hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang telah bermeterai cukup dan telah dinagelen oleh Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai syarat materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan keterangan Meninggal Dunia istri Pemohon, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon dan hubungan Pemohon selaku orang tua kandung dari Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan Majelis menilai bahwa Pemohon merupakan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah fotokopi Akte Kelahiran atas nama Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali, Kartu Keluarga An. Pemohon dan Ijazah an. Natasya Nabila yang merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang nama dan tanggal lahir Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). maka Majelis menilai bahwa benar anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah

Hal 8 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah asli Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Batee isinya menjelaskan tentang kesehatan Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali yang telah memenuhi syarat untuk menikah. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan Majelis menilai bahwa benar Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali memiliki kesehatan fisik, psikis dan organ reproduksi yang baik sehingga telah menuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga telah sesuai dengan maksud Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie Isinya menjelaskan tentang penolakan permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon (Natasya Nabila ). Dengan demikian, maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan penolakan tersebut beralasan hukum karena anak Pemohon (Natasya Nabila ) belum berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang identitas calon suami anak Pemohon, dan telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon dan keluarga calon besan sudah sepakat bilamana anaknya dengan calon suaminya akan dinikahkan pada waktu dekat ini;

Hal 9 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 18 tahun. Sedangkan calon suaminya telah berumur 24 tahun;
- Bahwa dipersidangan anak Pemohon yang Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali telah memberikan keterangan dan menyatakan telah siap untuk menikah dan siap untuk menjalani pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai calon suaminya selama ini dan telah dilamar dan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menyepakati untuk segera menikah dalam waktu dekat ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon perempuan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan pernikahan, dan murni keinginan sendiri;
- Bahwa tidak mungkin ditunda lagi karena sering berpergian berdua dan keluarga khawatir terjerumus dalam perzinahan dan pelanggaran Syari'at dan norma;
- Bahwa rencana pernikahan sudah ditentukan serta masyarakat sudah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan keluarga calon suami dan keterangan calon suami anak Pemohon di persidangan, menurut Hakim walaupun bukan sebagai alat bukti namun setidaknya keterangan keluarga dan calon suami anak Pemohon tersebut dapat menjadi bukti persangkaan yang dapat membantu Hakim menemukan fakta yang benar tentang alasan hukum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

Hal 10 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, disamping itu Pemohon dan keluarga calon mempelai pria juga menyatakan kekhawatiran jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan atau pelanggaran terhadap norma adat yang berlaku di Aceh karena sering pergi berdua tanpa sepengetahuan Pemohon. hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya tersebut telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali

Hal 11 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Anzir Bin Usman, dengan demikian petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah dikabulkan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala kantor Urusan Agama di tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon yang bernama **Natasya Nabila Binti Muhammad Jamil Ali** dengan **Muhammad Anzir Bin Usman** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sigli hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Adeka Candra, Lc , sebagai Hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Masykur, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal 12 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Adeka Candra,Lc**

Panitera pengganti,

**Drs. H. Masykur, M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
4. Pengandaan dokumen	Rp. 3.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 123.000,-</b>

Hal 13 dari 12 hal Pen No. 146/Pdt.P/2023/MS-Sgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)